



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 19 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-308/Kua.24.05.6 tanggal 23 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di Rumah Orang tua Tergugat di jalan Bunga Seruni, Kelurahan Tipulu Kota Kendari selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat dan penggugat di Jalan

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Sorume RT.004/RW.002, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 7 tahun dan selanjutnya pada bulan Juni 2020 Penggugat meninggalkan tergugat sampai dengan sekarang dengan alasan Tergugat memiliki wanita idaman lain.

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

3.1. anak, lahir pada Kendari, tanggal 07 Febuari 2011;

3.2. anak, lahir pada Kendari tanggal 12 Januari 2014

4. Bahwa anak-anak yang bernama Muh. Khalil Febrian Munandar hingga kini tinggal bersama Tergugat sedangkan Khalista Navisa Ananjais hingga kini tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

5.1. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain diketahui sendiri oleh Penggugat.

5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat.

5.3. Sejak tahun 2020 Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap anak dan Penggugat;

6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juni 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dengan alasan Tergugat memiliki wanita lain dan sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi Izin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2021 untuk membayar perkara ini;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pnggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 127/Pdt.G/2021/PA Kdi tanggal 22 Januari 2021 dan tanggal 4 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-308/Kua.24.05.6 tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tante dari Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak pertama dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2019 dimana Penggugat dan Tergugat terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa keretakan rumah tangga karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) dan melakukan KDRT.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama bulan Juni 2020 dimana Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri lagi;
- 2. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu satu kali dengan Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2019;
 - Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2020 dimana kedua belah pihak memilih pisah kediaman bersama;
 - Bahwa keretakan rumah tangga karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) dan melakukan KDRT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah kediaman bersama sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga, oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain (*selingkuh*), melakukan KDRT serta jarang memberikan jaminan nafkah sejak tahun 2020, berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kendari agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah keluarga dekat (tante dan saudara sepupu satu kali) Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa keretakan rumah tangga tersebut disebabkan karena sikap Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain, melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W21.A1/228/HK.05/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2021;;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2021 yang hingga kini sejumlah Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	12.000,00
Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	90.000,00
Jumlah	Rp	422.000,00

(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)